Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32200-32206

Disfungsi Pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Korupsi Dana CSR Wali Kota Madiun

Muhammad Rizqullah Mumtaz Akbar[1], Helmi Saputra[2], Faishal Ilham Prasanto[3], Rikza Safiq[4], Melinda Ayu Andani[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Tidar

Email: mumtaznyekikik4@gmail.com, hlmisptr@gmail.com, ilham.prasanto@gmail.com, rikzasafiq0306@gmail.com, melindaayuandani@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRACT

One of the main functions of the House of Representatives (DPR) is its oversight function to oversee the implementation of regional government, which aims to realize the principles of accountability, transparency, and good governance. However, in practice, it often experiences dysfunction, resulting in weak control over the implementation of regional government. This study aims to analyze the impact of the failure to carry out its oversight function on Regional Heads, which can lead to the emergence of potential corruption and also an imbalance in power relations between the DPRD and the Regional Head in Madiun City. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, and relevant books or literature. The results of the study indicate that many factors contribute to the weakness of the DPRD's oversight function over Regional Heads and also forms of potential abuse of authority due to weak oversight from the DPRD. This condition results in abuse of authority by regional heads that leads to criminal acts of corruption. This study concludes that strengthening the DPRD's function requires improving institutional integrity, transparency in the management of public funds, and strengthening the checks and balances mechanism in the regional government system. Thus, the Regional People's Representative Council (DPRD) can effectively carry out its oversight function to prevent potential corruption at the regional level.

Keywords: DPRD, oversight, regional head, corruption, CSR funds, regional government.

ABSTRAK

Salah satu fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi pengawasan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun dalam praktiknya sering mengalami disfungsi yang berdampak pada lemahnya kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari tidak dijalankannya fungsi pengawasan terhadap Kepala Daerah sehingga bisa muncul potensi korupsi dan juga ketimpangan relasi kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah di Kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta buku atau literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah dan juga bentuk-bentuk dari potensi penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya pengawasan dari DPRD. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi DPRD memerlukan peningkatan integritas lembaga, transparansi pengelolaan dana publik, serta penguatan mekanisme cheks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif guna mencegah potensi terjadinnya korupsi di tingkat daerah.

Kata Kunci: DPRD,pengawasan,kepala daerah,korupsi,dana CSR,pemerintahan daerah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem tersebut, kepala daerah diberikan kewenangan yang cukup luas untuk mengelola urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Luasnya kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[1]

Fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam sistem checks and balances pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kebijakan pemerintah daerah.[2] Fungsi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kepala daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan DPRD sering kali dipertanyakan karena masih banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tingkat daerah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Kelemahan pengawasan dapat dipengaruhi oleh faktor politik, hubungan kepentingan antara eksekutif dan legislatif, rendahnya kapasitas pengawasan, maupun lemahnya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas publik. Menjadikan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian justru tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia.[3]

Fenomena tersebut dapat dilihat dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah perkara dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun, Maidi, terkait pemerasan dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka setelah menemukan dugaan praktik pemerasan yang menggunakan dana CSR dan proyek pemerintah sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.[4]

Kasus korupsi dana CSR di Kota Madiun menunjukkan adanya persoalan serius dalam mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah. Dana CSR pada umumnya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan. Ketika dana tersebut disalahgunakan oleh pejabat publik, maka tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan, tetapi juga menghilangkan manfaat sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan dan tindakan kepala daerah.

Secara normatif, DPRD memiliki berbagai instrumen pengawasan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD juga dapat melakukan pengawasan melalui rapat kerja, evaluasi kebijakan daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Keberadaan instrumen tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Hubungan politik antara kepala daerah dan anggota DPRD justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang melemahkan fungsi kontrol lembaga legislatif daerah.[5]

Disfungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi lokal dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan daerah yang seharusnya menjadi penghubung antara kepentingan rakyat dan pemerintah. Karena persoalan tersebut kajian mengenai efektivitas pengawasan DPRD perlu dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kepala daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus korupsi dana CSR yang melibatkan Wali Kota Madiun menjadi relevan untuk dikaji sebagai studi kasus mengenai disfungsi pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Kajian ini penting untuk memahami kesenjangan antara pengaturan hukum mengenai fungsi pengawasan DPRD dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan sistem pengawasan daerah serta menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Agar tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi dapat lebih mudah dicapai.
Footnote

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan daerah dan tindak pidana korupsi.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur fungsi pengawasan DPRD, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Wali Kota Madiun sebagai objek kajian penelitian.Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas fungsi pengawasan DPRD serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi kekuasaan antara kepala daerah dan DPRD yang berpotensi mendorong terjadinya praktik korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Relasi Kekuasaan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam Praktik Otonomi Daerah serta Kontribusinya terhadap Korupsi Dana CSR di Kota Madiun

Ketimpangan relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dan DPRD merupakan faktor krusial yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi dana CSR di Kota Madiun. Dalam sistem otonomi daerah, Kepala Daerah memiliki posisi eksekutif yang kuat, didukung oleh birokrasi daerah dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan pembangunan. Di sisi lain, DPRD, meskipun memiliki fungsi pengawasan, seringkali menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kapasitas pengawasannya. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal dan Eksternal Pemerintah Kota Madiun, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan (2), secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan DPRD. Namun, implementasi ketentuan ini seringkali terhambat oleh dinamika politik lokal dan ketergantungan finansial.

Salah satu bentuk ketimpangan kekuasaan terlihat dari dominasi Kepala Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Meskipun DPRD memiliki hak untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), inisiatif dan kontrol utama seringkali berada di tangan eksekutif. Dominasi eksekutif dalam perumusan kebijakan kerap memunculkan kritik terkait lemahnya fungsi pengawasan legislatif, sehingga menciptakan celah bagi Kepala Daerah untuk mengalokasikan dana tanpa pengawasan yang memadai dari DPRD (Abdullatif & Salito, 2026). Dalam kasus korupsi dana CSR Wali Kota Madiun, terbukti adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SBY menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 315.381.090,00 yang berasal dari dana Panwaslu Kota Madiun tahun 2013, yang sebagian besar tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Meskipun kasus ini secara spesifik terkait dana Panwaslu, modus operandi penyalahgunaan dana publik oleh Kepala Daerah seringkali memiliki pola serupa, termasuk dalam pengelolaan dana CSR yang kurang transparan.

Ketimpangan ini juga diperparah oleh faktor politik, di mana anggota DPRD seringkali memiliki afiliasi politik yang sama dengan Kepala Daerah, atau bahkan memiliki kepentingan pribadi yang selaras dengan kebijakan Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status incumbent, tingkat pendidikan, usia, dan afiliasi partai politik kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi korupsi belanja modal (Yusup & Aryani, 2015). Kondisi ini dapat mengurangi objektivitas dan independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketika ada kepentingan politik yang saling terkait, kritik dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD menjadi tumpul, bahkan cenderung diabaikan. Akibatnya, Kepala Daerah dapat bertindak tanpa rasa takut akan sanksi politik atau hukum dari lembaga pengawas internal daerah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas anggota DPRD dalam melakukan pengawasan juga menjadi faktor penting. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas teknis anggota dewan, lemahnya akses terhadap data keuangan daerah, dan kurangnya transparansi dari pihak eksekutif (Sari & Aurelia, 2025). Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, meskipun mengatur secara rinci tahapan penyusunan anggaran, tidak secara otomatis menjamin kapasitas pengawasan DPRD yang efektif. Tanpa dukungan staf ahli yang kompeten dan akses informasi yang memadai, fungsi pengawasan DPRD menjadi kurang efektif. Dalam kasus korupsi dana CSR, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap alokasi dan penggunaan dana CSR oleh Wali Kota Madiun menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan ini.

Praktik-praktik korup yang dilakukan oleh kepala daerah mengakibatkan desentralisasi yang seharusnya mampu menjadi asas yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan justru menjadi salah satu penopang terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang (Sommaliagustina, 2019). Pola serupa dapat terjadi pada dana CSR, di mana Kepala Daerah memiliki diskresi yang luas dalam menentukan penerima dan penggunaan dana, tanpa mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel dari DPRD.

Ketimpangan relasi kekuasaan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi. Ketika DPRD tidak mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, Kepala Daerah memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menyalahgunakan wewenangnya, termasuk dalam pengelolaan dana CSR. Dana CSR, yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan sosial dan lingkungan, justru menjadi objek korupsi karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan independensi DPRD, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana CSR, menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan legislatif ditandai oleh berbagai temuan penyimpangan anggaran, termasuk penyalahgunaan dana hibah dan pengambilan keputusan anggaran secara sepihak oleh eksekutif (Aris Ismail et al., 2025).

Implikasi Yuridis dari Tidak Berjalannya Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Daerah

1. Korelasi Kausal antara Lemahnya Pengawasan dan Korupsi

Menurut Robert Klitgard dalam literatur hukumnya merumuskan Corruption= Monopoly+Discretion-Accountability (Klitgard 1988). Dalam kasus Kota Madiun ini telah memenuhi tiap variabel yang ada: monopoli informasi CSR oleh kepala daerah melalui off budget, diskresi luas tak terbatas dalam penyaluran dan akuntabilitas nihil karena DPRD dieksklusi.

Hukum berfungsi sebagai social control dengan mencegah pelanggaran melalui mekanisme kontrol kelembagaan(Kusumaatmadja dan Sidharta 2000). Jika konsep check and balances dinonaktifkan, fungsi preventif secara hukum menjadi tiada. Tanpa adanya pengawasan dari pihak legislatif inilah yang menyebabkan korupsi di Madiun ini bisa terjadi.

2. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power): Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengkriminalisasi setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang tersedia baginya karena kedudukan atau posisinya, sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian nasional. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup atau minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda sebesar Rp 50 juta–Rp 1 miliar.

Unsur "menyalahgunakan wewenang" dalam Pasal 3 mencakup détournement de pouvoir penggunaan wewenang yang secara formal sah untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa unsur ini mencakup tidak hanya tindakan yang melampaui wewenang (ultra vires) tetapi juga tindakan yang bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum, termasuk kewajiban pertanggungjawaban publik (Adji dan Indriyanto 2009).

Dalam kasus Madiun, Walikota dengan wewenangnya mengeluarkan Peraturan Walikota yang secara formal sah tetapi dengan tujuan merancang mekanisme yang mengecualikan pengawasan DPRD. Ini adalah contoh klasik dari penyalahgunaan wewenang. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa wewenang pemerintah yang sah (rechtmatig bevoegdheid) memerlukan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya prinsip kepentingan publik dan akuntabilitas (Prof. Dr.Philipus M. Hadjon et al. 2011). Penerbitan Peraturan Walikota yang meminggirkan DPRD melanggar kedua prinsip tersebut secara bersamaan.

3. Pemerasan dalam Jabatan: Pasal 12 Huruf e UU Tipikor

Pasal 12 huruf (e) UU Tipikor mengkriminalisasi pegawai negeri sipil atau administrator negara yang "menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri." Hukumannya adalah penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda sebesar Rp 200 juta–Rp 1 miliar.

Konstruksi pemerasan dibangun di atas hubungan kekuasaan asimetris antara Walikota yang mengendalikan perizinan dan iklim investasi dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Madiun. Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik pemerasan jabatan tidak memerlukan kekerasan fisik; "pemaksaan" dalam Pasal 12 huruf (e) dapat berupa tekanan pejabat di mana korban memberikan sesuatu karena mereka memperhitungkan risiko tidak mematuhi keinginan pejabat tersebut (Hamzah 2005). Tanpa pengawasan DPRD, praktik ini berlangsung tanpa adanya peringatan kelembagaan, sehingga memungkinkan pemaksaan terselubung berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

4. Gratifikasi yang Disamarkan sebagai Program Sosial: Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor menetapkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada pejabat negara dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, beban pembuktian dibalik: penerima harus membuktikan bahwa apa yang diterima bukanlah suap.

Mekanisme CSR di luar anggaran bertindak sebagai pendorong gratifikasi melalui dua saluran. Pertama, secara substantif dana yang tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dialihkan atau dinikmati tanpa jejak audit yang komprehensif dan dapat diakses publik. Kedua, secara prosedural tanpa pengawasan DPRD, tidak ada organ lain dalam sistem pemerintahan daerah yang memiliki akses ke data keseluruhan penerimaan dan pengeluaran CSR. dengan demikian, gratifikasi dapat terjadi di balik kedok program sosial yang tampaknya sah. Mengemas aliran dana sebagai "program CSR" tidak secara otomatis menghilangkan unsur kriminal jika ada hubungan sebab akibat antara penerimaan manfaat dan posisi yang dipegang.

5. Peraturan Walikota sebagai Perisai Regulasi: Sintesis Analisis Hukum

Sintesis dari semua analisis menghasilkan satu kesimpulan yang dapat dibenarkan secara hukum. Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 bersamaan dengan Nomor 46 Tahun 2023, meskipun secara formal ada dalam sistem hukum, pada dasarnya berfungsi sebagai perisai regulasi yang: (a) menciptakan mekanisme pengelolaan dana publik secara eksklusif di tangan eksekutif; (b) melumpuhkan pengawasan legislatif yang merupakan mandat konstitusional; (c) secara sepihak mengisi celah legislatif tanpa proses legislatif partisipatif; dan (d) menciptakan kondisi optimal untuk monopoli serta diskresi tanpa akuntabilitas bagi terjadinya korupsi sistemik.

Praktik ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan regulasi. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa tindakan pemerintah yang tidak memenuhi standar AUPB termasuk prinsip ketidakberpihakan dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan tindakan melanggar hukum di bidang pemerintahan (onrechtmatig overheidsdaad) yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum administratif dan membuka pintu bagi tanggung jawab pidana (Prof. Dr.Philipus M. Hadjon et al. 2011). Kegagalan pengawasan DPRD merupakan mata rantai pertama dalam rangkaian sebab akibat yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (Pasal 3), pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e), dan pemberian suap (Pasal 12B) Undang-Undang Anti Korupsi.

KESIMPULAN

Dalam praktik otonomi daerah,ketidaksesuaian hubungan kekuasaan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sumber utama korupsi dana CSR di Kota Madiun. Jika kekuasaan eksekutif tidak diimbangi dengan pengawasan legislatif yang efektif, ada peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tidak melaksanakan fungsi pengawasan karena afiliasi politik dan kapasitas teknis dewan yang terbatas. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2020 dan Nomor 46 Tahun 2023 adalah kebijakan teknis yang menghilangkan DPRD dari pengawasan dana CSR.Kondisi ini memenuhi semua elemen dari formula korupsi Klitgard: monopoli informasi, kebebasan tak terbatas, dan nihil akuntabilitas. Oleh karena itu, ini memungkinkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memenuhi unsur-unsur seperti penyalahgunaan wewenang (Pasal 3), pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e), dan gratifikasi terselubung (Pasal 12B). Karena itu, meningkatkan independensi Dewan Perwakilan Rakyat dan mereformasi transparansi pengelolaan dana publik daerah merupakan rekomendasi kebijakan dan keharusan hukum untuk mencegah korupsi sistemik di tingkat daerah.

REFERENCES

Abdullatif, A. pachol, & Salito. (2026). Dinamika kekuasaan dan praktik politik dalam pengambilan kebijakan publik di indonesia. 2(1), 253–263.

Adji, Seno, dan Indriyanto. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media.

Aris Ismail, Dendy Patrija W, & Zainal Fatah. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pemalang. SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 3(3), 40–56. https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978

Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. 1 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Klitgard, Robert. 1988. Controlling Corruption. Berkeley and Los Angeles, California.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Bandung.

PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR TAHUN 2023 46 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. 2023.

PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. 2020. Vol. 21.

Prof. Dr.Philipus M. Hadjon, S. H., S. H. Prof. Dr.R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S. H. Prof. Dr. Sjachran Basah, M. C. L. Dr. Bagir Manan, S.H., S. H. H.M. Laica Marzuki, Prof. Dr. J. B. J. M. ten Berge, Prof. Dr. P. J. J. van Buuren, dan Prof. Dr. F. A. A. M. Stroink. 2011. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta.

Sari, C. L., & Aurelia, S. A. (2025). Kewenangan Dprd Kota Surabaya Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Apbd Tahun 2025. Jurnal Media Akademik (Jma), 3(11).

Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1), 44–58. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 2001.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN. 1999.

Yusup, M., & Aryani, Y. A. (2015). Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. Jurnal Integritas, 1(1), 61–80.